



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.P/2023/PN Pwd

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara Perdata permohonan, pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

DESTA WAHYU KURNIAWAN,

NIK: 3315142412010003, tempat dan tanggal lahir di Grobogan, 24 Desember 2001, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Jabing, RT.003 RW.003, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan ;

Sebagai-----Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca surat-surat dalam perkara permohonan ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwodadi tanggal 05 Januari 2023 dibawah register perkara perdata permohonan Nomor : 2/Pdt.P/2023/PN Pwd mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama **DESTA WAHYU KURNIAWAN** yang lahir di Grobogan, 24 Desember 2001 ;
- Bahwa dalam Buku Nikah orangtua Pemohon yang terbit dari KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/28/III/1990, tercatat nama orangtua/ayah Pemohon adalah **YASMIN** ;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3315141807078029, nama orangtua/ayah Pemohon tercatat **JASMIN** ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9015/Dis/2003 tercatat nama Pemohon adalah **DESTA WAHYU KURNIAWAN** yang lahir di Grobogan, 24 Desember 2001, lahir dari pasangan **YUSMIN** dan **KHOTIAH** ;
- Bahwa karena terdapat kekeliruan penulisan nama orangtua/ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka Pemohon bermaksud untuk memohon pembetulan nama orangtua/ayah Pemohon yaitu semula tertulis **YUSMIN** agar dirubah menjadi **YASMIN** sesuai dengan Buku Nikah orangtua Pemohon ;
- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan nama orangtua/ayah Pemohon maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah pembetulan nama orangtua/ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **YUSMIN** agar dirubah menjadi **YASMIN** sesuai dengan Buku Nikah orangtua Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon melalui telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315142412010001, tanggal : 27-02-2019 atas nama : DESTA WAHYU KURNIAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3315141508670002, tanggal : 12-09-2012 atas nama : JASMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 9015/Dis/2003, tanggal : 03-12-2003 atas nama : DESTA WAHYU KURNIAWAN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3315141807078029 tanggal : 26-02-2010 atas nama Kepala Keluarga : JASMIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Grobogan, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Purwodadi Nomor : 20338131, tanggal : 12 Juni 2020 atas nama DESTA WAHYU KURNIAWAN yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Brati Nomor : 20313924, tanggal : 08 Juni 2021 atas nama PUTRI DIAH AYU KOMINDASIH yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 395/28/III/1990, tanggal : 15-03-1990 atas nama: YASMIN dan KHOTIAH yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Brati, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 471/08/I/2023, tanggal : 02-01-2023 atas nama JASMIN yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karangsari, Kec. Brati, Kab. Grobogan, diberi tanda P-8 ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu oleh Hakim diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan ;

Menimbang, bawah selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah agamanya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi : ASMINAH**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama orangtua/ayah Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu nama orangtua/ayah Pemohon yaitu YASMIN ;
- Bahwa saksi tahu yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon nama orangtua/ayah Pemohon yang semula tertulis YUSMIN agar dirubah menjadi YASMIN sesuai dengan Buku Nikah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama ibu Pemohon yaitu KHOTIAH ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama orangtua/ayah Pemohon disesuaikan dengan Buku Nikah orangtua Pemohon;

2. **Saksi : SALIMIN**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama orangtua/ayah Pemohon yang ada pada Akte Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu nama orangtua/ayah Pemohon yaitu YASMIN ;
- Bahwa saksi tahu yang ada pada Akta Kelahiran Pemohon nama orangtua/ayah Pemohon yang semula tertulis YUSMIN agar dirubah menjadi YASMIN sesuai dengan Buku Nikah orangtua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu nama ibu Pemohon yaitu KHOTIAH ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini agar nama orangtua/ayah Pemohon disesuaikan dengan Buku Nikah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini serta telah ikut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut, pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama **DESTA WAHYU KURNIAWAN** yang lahir di Grobogan, 24 Desember 2001 ;
- Bahwa dalam Buku Nikah orangtua Pemohon yang terbit dari KUA Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 395/28/III/1990, tercatat nama orangtua/ayah Pemohon adalah **YASMIN** ;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 3315141807078029, nama orangtua/ayah Pemohon tercatat **JASMIN** ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9015/Dis/2003 tercatat nama Pemohon adalah **DESTA WAHYU KURNIAWAN** yang lahir di Grobogan, 24 Desember 2001, lahir dari pasangan **YUSMIN** dan **KHOTIAH** ;
- Bahwa karena terdapat kekeliruan penulisan nama orangtua/ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran, maka Pemohon bermaksud untuk memohon pembetulan nama orangtua/ayah Pemohon yaitu semula

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis **YUSMIN agar dirubah menjadi YASMIN** sesuai dengan Buku Nikah orangtua Pemohon ;

- Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap pembetulan nama orangtua/ayah Pemohon maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Purwodadi ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 didukung oleh keterangan saksi-saksi Pemohon DESTA WAHYU KURNIAWAN berjenis kelamin laki-laki anak yang pertama yang lahir di Grobogan, pada tanggal 24 Desember 2001 anak dari pasangan YUSMIN dan KHOTIAH dan Pemohon tercatat sebagai penduduk di Dusun Jabing, RT.003 RW.003, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Brati, Kabupaten Grobogan, sehingga Pengadilan Negeri Purwodadi berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat P-6 orangtua/ayah Pemohon YASMIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 menyatakan bahwa nama orangtua Pemohon adalah YASMIN dan KHOTIAH sehingga perlu adanya penertiban administrasi Pemohon ;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa Pemohonan ini akan meluruskan permohonan Pemohon dengan alasan Pengadilan tidak bisa menyatakan 2 (dua) nama yang berbeda terhadap orang yang sama karena dalam tertib administrasi haruslah menggunakan satu nama ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan diketahui bahwa tujuan utama Pemohon membetulkan nama, tanggal lahir Pemohon dan nama orang tua pemohon tersebut supaya tidak menggunakan identitas yang berbeda dan untuk tertib administrasi kependudukan,

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang baik karena sejalan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa : "Pencatatan perubahan tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan petitum kedua Permohonan Pemohon untuk dikabulkan; Menimbang, bahwa karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan perkara ini khususnya Pasal 52 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah pembetulan nama orangtua/ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **YUSMIN** agar dirubah menjadi **YASMIN** sesuai dengan Buku Nikah orangtua Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwodadi untuk mengirimkan sehelai Salinan penetapan ini kepada Petugas Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Grobogan setelah kepadanya ditunjukkan salinan resmi surat penetapan ini agar membetulkan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon yang ditetapkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Purwodadi pada hari Rabu, tanggal : 11 Januari 2023 oleh ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, S.H., M.H. Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Purwodadi, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh WARSIDI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI

H A K I M,

WARSIDI, S.H.

ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
J U M L A H	Rp. 100.000,00
	(seratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2023/PN.Pwd.



Halaman 9 dari 8 Penetapan Nomor : 2/Pdt.P/2023/PN.Pwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)